



**PUTUSAN**

**Nomor : 121/Pdt.G/2012/PA.Cbn.**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat Bain pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Hukum, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kab. Bogor, yang selanjutnya disebut **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan , tempat tinggal di Kota Bogor, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak dan para saksi di persidangan ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti lainnya ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 16 Januari 2012 di bawah register perkara nomor : 121/Pdt.G/2012/PA.Cbn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor, pada tanggal 18 Mei 2008 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxx/V/2008;
- . Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK I, umur 3 tahun;
- . Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di Kota Bogor;



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari tahun 2011 mulai tidak ada keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Masalah ekonomi tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sejak 6 bulan terakhir dari tanggal pengajuan gugatan ini;
  - b. Masalah kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Tergugat memukul Penggugat;
  - c. Menyakiti secara Lahir dan Batin;
  - d. Masalah tidak ada lagi kecocokan dan seringnya terjadi pertengkaran karena sering adanya orang ketiga dari pihak Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus Tahun 2011 dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah rumah / pisah ranjang yang hingga sekarang berjalan selama lebih kurang 6 bulan;
7. Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekocokan tersebut, kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi dengan baik, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah, warrahmah) tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukan gugatan perceraian ini berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Makas berdasarkan hal-hal tersebut di atas, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat kepada Penggugat;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak, bahkan melakukan mediasi untuk itu, namun gagal merukunkan para pihak;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim gagal mendamaikan para pihak, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan adanya keributan, dan sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan menjelaskan sebab-sebabnya, yaitu Tergugat benar jarang pulang, karena pekerjaan, sedangkan Tergugat tidak memukul Penggugat, tetapi Penggugat terkena tangan Tergugat, sebab Penggugat hendak memukul Tergugat, namun Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan repliknya terhadap jawaban dari Tergugat, dengan menyatakan tetap dengan gugatan dan dalil-dalilnya, dan tetap mengatakan bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang memukul Penggugat pada bulan April 2011 kejadiannya dirumah orang tua Penggugat pada suatu malam hari;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan dupliknya terhadap replik Penggugat, yang menyatakan tetap dengan jawabannya, dan tidak memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Foto Copy dari Buku Kutipan Akta Nikah No. : xxx/xxx/V/2008 tanggal 18 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor (bukti P.1). Foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah diberi meterai cukup serta dicap pos;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti tertulis dalam persidangan, untuk memperkuat dalil dan jawabannya, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan dan dalil-dalilnya, Pengugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga yaitu :

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jakarta Utara, DKI Jakarta, saksi adalah ibu kandung Penggugat, yang di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, awalnya rukun, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan sejak 6 bulan lalu, yang disebabkan kurang nafkah, dan telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, hal ini saksi ketahui karena saksi karena senyatanya Penggugat pergi dari rumah bersama;
  - Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, oleh karena itu saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kab. Bogor, saksi adalah uwa Penggugat, yang di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, awalnya rukun, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan sejak 6 bulan lalu. yang disebabkan Tergugat suka pergi jalan pada malam hari, Tergugat memukul Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, dan saksi mendengar Penggugat berteriak, dan melihat Tergugat menarik tangan Penggugat;
  - Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, oleh karena itu saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap kesaksian para saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, namun Tergugat membantah sebagiannya, yaitu benar keluar malam, karena Tergugat mempunyai hoby touring motor, sedangkan sms dari wanita itu adalah teman Teman Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu, dan Tergugat menyatakan melepaskan haknya itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang menyatakan tetap pada gugatan dan dalil-dalilnya semula;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan pula kesimpulannya secara lisan, yang menyatakan tetap pada jawaban dan dalil-dalilnya, dan menyatakan tidak berkeberatan bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan, telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, bahkan melakukan mediasi untuk itu, namun gagal mendamaikan para pihak, hal ini telah sesuai dengan maksud PERMA No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti P.1, serta keterangan para saksi, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya keduanya mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin sejak selama 6 bulan dari sebelum diajukan gugatan oleh Penggugat, mempunyai hubungan dengan wanita lain, serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan jawab menjawab didapat fakta terjadinya fakta pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Tergugat dan Pengugat, dan telah terjadi pisah rumah antara Pengugat dan Tergugat sejak 6 bulan lalu;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang ditemui di persidangan tidak perlu dilihat dari mana dan dari siapa sebab terjadinya fakta tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan mempertahankan hak, atau menyebutkan suatu perbuatan, atau membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu, sebagaimana dimaksud Pasal 163 HIR;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat adalah dibuat oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkannya, yaitu Kepala KUA setempat sehingga bukti tersebut merupakan Akta otentik, yang dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terbukti adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk hal tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban Tergugat yang membantah sebagian dalil Penggugat tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan dan memeriksa alat bukti persaksian 2 orang saksi keluarga yang dihadirkan oleh Penggugat, keterangan para saksi tersebut bersesuaian dan menguatkan dalil gugatan Penggugat, bahkan para saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan melihat dan mendengar sendiri keributan antara para pihak serta mengetahui terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, bahkan para saksi tidak sanggup lagi mendamaikan para pihak berperkara. Hal ini telah sesuai dengan yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa para saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan para pihak berperkara, sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga antara penggugat dan Tergugat sudah tidak harapan untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang utuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan 2 orang saksi keluarga guna meneguhkan jawaban dan bantahannya, namun Tergugat tidak menghadirkannya, bahkan melepaskan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak dapat menghadirkan saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan jawaban dan dalil-dalil bantahannya, sehingga Majelis Hakim mengsampingkan jawaban, dan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa fakta yang ditemui dalam pemeriksaan persidangan telah dibuktikan pula dengan pengakuan dari Tergugat yang diucapkan langsung di hadapan Hakim, hal ini telah sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini ditemui fakta terjadinya keributan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, serta telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, serta telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sehingga hal-hal yang telah disebutkan di atas telah terbukti



secara sah dan meyakinkan, baik dibuktikan dengan alat bukti surat otentik, kesaksian para saksi, maupun pengakuan langsung Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran, dan terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, serta kekerasan dalam rumah tangga, maka rumah tangga para pihak sulit untuk dirukunkan kembali, atau untuk dapat dipertahankan sebagai dan dalam satu rumah tangga yang utuh;

Menimbang, bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, jis. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalil dan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya pada huruf d, dan huruf f, Jis. Pasal 5 huruf a, dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, jo. Pasal 39 ayat (2), jis., Pasal 19 pada huruf d, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 pada huruf d, dan huruf f Kompilasi Hukum Islam (INPRES No. 1 Tahun 1991), oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga gugatan tersebut dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan yang akan dituangkan berikut;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi maksud isi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama terkait setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala pertaturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, dan KUA Kecamatan Sukaraja, Kab. Bogor, Jawa Barat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);





## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari ini Selasa, tanggal 13 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Tsani 1433 H. oleh kami **Drs. H. A. BAIDHOWI, M. H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. SULKHA HARWIYANTI, S. H.** dan **Dra. NURWATHON, S. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh **ACENG NASHRUDIN, S. HI.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat, dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. A. BAIDHOWI, M. H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Dra. SULKHA HARWIYANTI, S. H.**

**Dra. NURWATHON, S. H.**

Panitera Pengganti

**ACENG NASHRUDIN, S. HI.**

### Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	= Rp	30.000,00
2. Proses	= Rp	30.000,00
3. Panggilan	= Rp	100.000,00
4. Redaksi	= Rp	5.000,00
5. Meterai	= Rp	6.000,00
Jumlah		= Rp 171.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**8Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)